



BUPATI LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG

**TATA KELOLA PENYELENGGARAAN *E-GOVERNMENT*
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan *e-Government* termasuk dalam urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. bahwa penyelenggaraan *e-Government* mendukung untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan publik dan non pelayanan publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Penyelenggaraan *e-Government* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan *e Government*;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
11. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 61)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA PENYELENGGARAAN *E-GOVERNMENT* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Organisasi Perangkat Daerah Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang Komunikasi dan Informatika.
6. *E-Government* adalah pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah.
7. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.

8. Informatika adalah pemanfaatan perangkat berkemampuan komputasi untuk mengumpulkan data, memproses dan menyimpan hasil pemrosesan data, serta menampilkannya dalam bentuk informasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
9. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan data dan informasi dengan menggunakan perangkat komputer.
10. Penyelenggara TIK adalah Organisasi Perangkat Daerah, Badan Usaha, Organisasi Profesi, Lembaga Profesi yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem informasi secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Informasi untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
11. Tata kelola penyelenggaraan *e-Government* adalah sumberdaya TIK berupa perencanaan, kebijakan, prosedur, anggaran, kelembagaan, audit dan mekanisme pelaksanaan pekerjaan terkait TIK.
12. Sistem Informasi *e-Government* adalah sumberdaya TIK berupa data, informasi dan perangkat lunak.
13. Pengintegrasian adalah menghubungkan unsur-unsur atau bagian-bagian untuk dapat dikaitkan satu dengan yang lain;
14. Infrastruktur *e-Government* adalah sarana dan prasarana TIK berupa perangkat keras, kabel jaringan, ruang datacenter, server, storage, hub, router, laptop, desktop, perangkat copy dan cetak.
15. Master Plan *e-Government* adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan *e-Government* yang dilaksanakan melalui tahapan-tahapan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
16. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
17. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian intruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
18. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
19. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
20. *System Development Life Cycle* adalah tahapan-tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh analis sistem dan programmer dalam membangun sistem informasi
21. *Debugging* adalah sebuah metode yang dilakukan oleh para pemrogram dan pengembang perangkat lunak untuk mencari dan mengurangi bug, atau kerusakan di dalam sebuah program komputer atau perangkat keras sehingga perangkat tersebut bekerja sesuai dengan harapan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan tata kelola penyelenggaraan *e-Government* dimaksudkan untuk memberikan pedoman pemanfaatan TIK pada tata kelola Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan *e-Government* bertujuan:

- (1) mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi penyelenggaraan *e-Government* menuju tata pemerintahan yang baik dan benar berbasis TIK;
- (2) mengoptimalkan pelayanan publik dan non pelayanan publik;
- (3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan; dan
- (4) mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam implementasi *e-Government*.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan *e-Government*, meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Kebijakan;
- c. Kelembagaan;
- d. Sistem Informasi;
- e. Aplikasi Umum Berbagi Pakai;
- f. Alur Kerja Integrasi Sistem Aplikasi; dan
- g. Pembiayaan.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berbentuk Master Plan *e-Government* yang mengacu pada rencana pembangunan Daerah;
- (2) Penyusunan Master Plan *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas Kominfo dengan melibatkan setiap OPD dalam memberikan informasi kebutuhan TIK sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Master Plan *e-Government* berlaku 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau ulang paling lama 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 6

- (1) Setiap OPD membuat rencana aksi pelaksanaan *e-Government* sesuai Master Plan *e-Government* yang spesifik, terukur, dan realistis berdasarkan tugas dan fungsinya.
- (2) Dinas Kominfo melakukan inventarisasi dan evaluasi implementasi rencana aksi yang dibuat oleh OPD serta melaporkan kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan pihak lain.

- (4) Dokumen rencana aksi memuat antara lain:
- penjabaran kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - kerangka acuan kerja; dan
 - sumber daya yang dibutuhkan.

**BAB V
KEBIJAKAN
Pasal 7**

- Kebijakan Operasional merupakan standar atau panduan yang digunakan untuk menjalankan operasional *e-Government* berupa SOP.
- SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh masing-masing OPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
KELEMBAGAAN
Pasal 8**

- Penyelenggaraan *e-Government* dilaksanakan oleh seluruh OPD.
- OPD menjamin:
 - tersedianya perjanjian tingkat layanan (*service level agreement*) penyelenggaraan sistem elektroniknya;
 - keamanan informasi dan sarana komunikasi internal yang diselenggarakannya;
 - setiap komponen sistem elektronik beroperasi sebagaimana mestinya; dan
 - keterpaduan operasional sistem elektronik.

Pasal 9

- OPD penyelenggara *e-Government* memiliki Sumber Daya Manusia PNS sebagai pelaksana teknis dengan kompetensi TIK.
- Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tenaga non PNS sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan.
- Pengembangan SDM TIK di setiap OPD dilakukan dengan cara antara lain:
 - menaikkan jenjang pendidikan formal;
 - bimbingan teknis; atau
 - pendidikan dan latihan teknis.
- Penyelenggaraan pengembangan Sumber Daya Manusia terkait pengetahuan Teknologi Informasi di setiap OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Dinas Kominfo sesuai dengan rekomendasi dari Dinas Kominfo.
- Dalam hal promosi ataupun mutasi pada setiap Sumber Daya Manusia TIK di OPD, pimpinan OPD menjamin keberlangsungan sistem melalui SOP.
- Dinas Kominfo harus memiliki SDM yang memiliki kompetensi sebagai analis sistem sebagai:
 - pelaksana pendampingan pengembangan sistem informasi di setiap OPD; dan
 - pelaksana evaluasi penyelenggaraan layanan sistem informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII
SISTEM INFORMASI
Pasal 10

OPD membangun dan mengembangkan sistem informasi sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Setiap OPD wajib melayani permintaan data dan informasi digital yang dimilikinya, untuk diberikan kepada OPD lain yang membutuhkan.
- (2) Data yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan para pihak, kesesuaian dengan SOP atau atas perintah Bupati.
- (3) Setiap OPD menjaga keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, kehandalan serta keutuhan data dan informasi, baik yang dimilikinya maupun data milik OPD lain yang dimanfaatkannya.
- (4) Seluruh data dan informasi disimpan dan diamankan di dalam pusat data yang dikelola Dinas Kominfo yang akan dilakukan secara bertahap dan berkala.

Pasal 12

- (1) Pimpinan OPD mengajukan surat permohonan pemanfaatan data kepada Sekretaris Daerah dan ditembuskan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika dengan melampirkan surat pernyataan untuk melindungi kerahasiaan dan tidak menyalahgunakan data.
- (2) Surat permohonan pemanfaatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. penanggung jawab;
 - b. unit kerja;
 - c. maksud, tujuan, kegunaan; dan
 - d. jenis dan bentuk data yang diperlukan.
- (3) Persetujuan atau penolakan atas surat permohonan pemanfaatan data diberikan oleh Sekretaris Daerah atas rekomendasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pasal 13

- (1) Pembuatan aplikasi oleh OPD mengacu pada Master Plan *e-Government* Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- (2) Aplikasi *e-Government* yang dibuat oleh OPD harus dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya dan bisa diintegrasikan dengan aplikasi *e-Government* yang lain.
- (3) Pembangunan dan pengembangan aplikasi *e-Government* yang dibiayai melalui APBD harus legal atau bersifat kode-sumber terbuka (*open source*) dengan memenuhi ketentuan keamanan informasi.
- (4) Dalam hal serah terima pengadaan aplikasi *e-Government* bisa dinyatakan sah apabila telah dilengkapi dengan dokumen teknis laporan pekerjaan yang mengacu pada rangkaian penyusunan pengembangan sistem informasi (*System Development Life Cycle*), paling sedikit memuat:
 - a. dokumen arsitektur proses bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi dan arsitektur infrastruktur;
 - b. *copy digital* kode sumber;
 - c. dokumen manual menjalankan sistem;

- d. dokumen laporan hasil uji keamanan, *performance* dan *debugging* yang dilaksanakan oleh tim penguji dan telah dinyatakan lolos uji.
- (5) Semua hak cipta atas aplikasi *e-Government* menjadi milik Pemerintah Daerah dan disimpan di dalam Pusat Data yang dikelola oleh Dinas Kominfo.
- (6) Setiap OPD dilarang menggunakan lebih dari satu aplikasi *e-Government* dalam wilayah kendalinya untuk fungsi yang sama.
- (7) Aplikasi *e-Government* berbasis *desktop* yang akan dikembangkan harus menjadi aplikasi *e-Government* berbasis web.
- (8) Setiap OPD wajib melakukan monitoring evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan aplikasi *e-Government-nya* secara berkala.
- (9) Setiap implementasi aplikasi *e-government* wajib diiringi dengan pemenuhan dokumen kebijakan, tata kelola, layanan terhadap aplikasi tersebut baik berupa Peraturan Bupati atau Keputusan Kepala Dinas dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pemanfaatan aplikasi tersebut.

Pasal 14

- (1) Dinas Kominfo berwenang mengatur pengembangan aplikasi, infrastruktur *Website* dan pengelolaan *e-mail*.
- (2) Setiap OPD mengelola informasi layanan publik pada *Website* OPD.
- (3) Pengelola komunikasi publik berwenang mengelola konten media sosial dan informasi publik lainnya dalam *Website* Daerah.
- (4) Subdomain dimanfaatkan untuk *Website* OPD, produk ataupun layanan daerah.
- (5) Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus terintegrasi dengan domain www.limapuluhkotakab.go.id.
- (6) Semua domain dan subdomainnya ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Dinas Kominfo.

BAB VIII

APLIKASI BERBAGI PAKAI

Pasal 15

- (1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Perangkat Daerah secara bertahap menerapkan sistem informasi yang terintegrasi antar kabupaten/kota, provinsi, dan Pemerintah Pusat dengan menggunakan infrastruktur dan aplikasi secara berbagi pakai.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diperbolehkan untuk menggunakan aplikasi berbagi pakai dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki dasar hukum penerapan aplikasi berbagi pakai;
 - b. Aplikasi berasal dari Kementerian dan Lembaga Pemerintahan;
 - c. Aplikasi memiliki tujuan dan manfaat yang jelas untuk diimplementasikan pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - d. Aplikasi berbagi pakai yang dimanfaatkan oleh OPD diketahui dan dibawah pengawasan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB IX
ALUR KERJA INTEGRASI SISTEM APLIKASI
Pasal 16

- (1) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pengembangan sistem informasi harus melakukan integrasi dengan sistem informasi yang sudah lebih dahulu dikembangkan, dengan mengacu kepada Cetak Biru masing-masing sistem informasi.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam pelaksanaan pengembangan sistem informasi harus mengutamakan pengembangan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota.
- (3) Apabila Programmer Kabupaten Lima Puluh Kota tidak tersedia maka OPD boleh melaksanakan pengembangan sistem informasi melalui penunjukan pihak ketiga untuk melaksanakan pengembangan sistem informasi.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 17

- (1) Anggaran pembiayaan dalam penyelenggaraan *e-Government* berasal dari APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. penyusunan kebijakan atau regulasi;
 - b. pengadaan dan instalasi;
 - c. pengelolaan operasional;
 - d. pemeliharaan sistem;
 - e. pengembangan sumber daya manusia TIK;
 - f. sosialisasi dan koordinasi;
 - g. fasilitasi peran serta masyarakat untuk mendukung pengembangan TIK Pemerintah Daerah; dan
 - h. kebutuhan lain terkait pengembangan *e-Government* Daerah.
- (3) Dinas Kominfo memberikan rekomendasi teknis dan penganggaran penyelenggaraan *e-Government* Daerah.

BAB XI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan *e-Government* melalui Dinas Kominfo.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pengusulan pendidikan dan pelatihan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta evaluasi penyelenggaraan *e-Government*.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat, peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana, dan peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah keilmuan TIK.

- (5) Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyelenggaraan *e-Government* dapat melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan dan peraturan yang berlaku.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 19

- (1) OPD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 11 ayat (1), ayat (3), Pasal 13, dan Pasal 15 ayat (2) dikenakan sanksi administratif oleh Bupati.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tulisan berupa surat teguran.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

OPD terkait penyelenggaraan *e-Government* menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 29 Juni 2018
PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAUFIK HIDAYAT
BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN.....2018.....NOMOR.....47.....

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

JIRFENDI ARBI

TELAH DITELITI
BAGIAN HUKUM